



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong menggerakkan ekonomi kerakyatan, membantu menyediakan modal usaha mikro, kecil, dan menengah, melakukan pendampingan manajemen usaha serta dalam rangka ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyediaan modal;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3498);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam 1 Tahun 1984 tentang Tatakerja Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
5. Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura yang selanjutnya disingkat dengan PD PV adalah PD PV Kabupaten Purbalingga.
6. Badan Pembina adalah Badan Pembina PD PV.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD PV.
8. Direksi adalah Direksi PD PV Kabupaten Purbalingga.
9. Direktur adalah Direktur PD PV Kabupaten Purbalingga.
10. Pegawai adalah Pegawai PD PV Kabupaten Purbalingga.

BAB II
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PD PV yang telah didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2002 tentang penambahan Unit-unit Perusahaan pada Perusahaan Daerah.

Pasal 3

- (1) PD P V berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.
- (2) PD PV dapat membuka cabang dan unit pelayanan ditempat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD PV dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. PD PV didirikan dengan maksud dan tujuan membantu penyediaan modal dan pendampingan manajemen usaha pada usaha prospektif guna mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD PV berfungsi sebagai suatu lembaga pembiayaan alternatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PD PV mempunyai tugas :

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan ;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. memberi pelayanan modal untuk mengembangkan usaha ;
- d. melakukan pendampingan manajemen usaha;
- e. menghasilkan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD PV menyelenggarakan usaha :

- a. menghimpun dana dari Perusahaan modal ventura sejenis dalam bentuk kerjasama pembiayaan dengan cara channelling atau executing dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu ;
- b. menyediakan permodalan dan melakukan pembinaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU);
- c. menjalankan usaha-usaha permodalan ventura lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PD PV ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Modal PD P V sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya milik Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Setiap perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, cadangan umum dan cadangan tujuan .

BAB VI PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PD PV terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama
Direksi

Pasal 11

- (1) PD PV dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Calon Anggota Direksi diutamakan berasal dari PD PV.
- (4) Calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil apabila diangkat menjadi Anggota Direksi.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang usaha permodalan, perkreditan atau usaha yang sejenis;
- c. memiliki integritas tinggi;
- d. berpendidikan formal paling rendah Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana S1;
- e. berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan, perkreditan atau usaha yang sejenisnya;
- f. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- h. lulus uji kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*).

Pasal 13

- (1) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direksi.
- (2) Untuk memilih calon anggota Direksi, Bupati membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Direksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga
- (3) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama;
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD PV dan melaksanakan semua fungsi, tugas dan usaha PD PV.

Pasal 15

- (1) Direksi sebelum melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah Direksi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Direksi PD PV mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD PV;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan tahunan;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PD PV;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan PD PV;
- f. Mewakili PD P V baik didalam dan diluar pengadilan;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

(2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini Direksi PD PV mempunyai fungsi :

- a. pelaksana manajemen PD PV;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan pengelolaan PD PV;
- c. penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran PD PV kepada Bupati;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD PV tiap 3 (tiga) bulan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi PD PV kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 18

Direksi PD PV mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD PV;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- f. menetapkan tata tertib PD PV sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. mengelola kekayaan PD PV.

Pasal 19

Direksi PD P V mempunyai kewajiban :

1. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Badan Pengawas sesuai dengan pedoman penyusunan laporan.
2. menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. memajukan PD PV.

Pasal 20

(1) Direksi PD PV dilarang:

- a. menduduki jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan atau lembaga lain.

- b. memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri serta memiliki hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri dengan Badan Pengawas.
 - c. mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung pada PD PV atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD PV dengan mempertimbangkan kemampuan PD PV.
- (3) Besarnya gaji Direksi 90% dari Direktur Utama.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga

Pasal 22

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. perumahan dirias atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan setiap tahun;
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PD PV.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh Anggaran Biaya Perusahaan Tahun berjalan dan tidak melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja
 - b. cuti besar/panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan
 - c. cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari.
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti haid bagi anggota Direksi wanita;
 - f. cuti hamil/melahirkan bagi anggota Direksi wanita.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Anggota Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD PV.

- (4) Apabila karena kepentingan PD PV, anggota Direksi tidak dapat mengambil cuti besar/panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 24

Dana Reprerentasi disediakan dari Anggaran PD PV paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi untuk keperluan PD PV.

Pasal 25

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal:
- a. mengadakan investasi dan kerjasama Pihak Ketiga dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan atau jangka waktu kerja sama sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. mengeluarkan obligasi;
 - c. memperoleh dan memindahtangankan atau menjaminkan benda tidak bergerak dari aset PD PV;
 - d. menetapkan tarif PD PV;
 - e. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Kerjasama dengan Pihak. Ketiga dilakukan oleh Direksi PD PV yang mempunyai nilai investasi kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Direksi Perusahaan tanpa persetujuan Bupati.
- (4) Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilakukan dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atau jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD PV dan menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan.

Pasal 26

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas direksi ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. telah memasuki batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. meninggal dunia;
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD PV;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara;

e. melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan PD PV;

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, d dan, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji 1 (satu) bulan.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, atas usul Badan Pengawas, Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Badan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 30

- (1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka Badan Pengawas sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Hasil sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (5) Keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 31

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.
- (2) Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan, dan Masyarakat.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia ;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD PV secara sehat;
 - e. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di Bidang Modal Ventura.
 - f. secara sehat jasmani dan rohani;
 - g. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan;
 - h. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di Bidang Modal Ventura;
 - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- 4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.
- 5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota;
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan dengan optimal terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat, saran, kepada Bupati sehingga mampu meningkatkan kinerja PD PV.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas;
- (2) Semua kegiatan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran PD PV yang besarnya paling tinggi 5% (lima persen) dari laba tahun lalu.

Pasal 36

Badan Pengawas PD PV mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan Direksi;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PD PV;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini Badan Pengawas PD PV mempunyai fungsi :

- a. pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PD PV;
- b. pengawasan dan pemberian penilaian terhadap kegiatan operasional PD PV;
- c. pengauditan atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan PD PV;
- d. pelaksanaan supervisi atas cabang/unit pelayanan;
- e. pelaksanaan supervisi atas agunan-agunan dan lain-lain jaminan yang diterima oleh PD . PV;
- f. pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di biang tugasnya.

Pasal 38

Badan Pengawas PD PV mempunyai wewenang :

- a. mengusulkan calon anggota Direksi;
- b. menilai dan meminta penjelasan atas penyampaian visi misi dari calon Direksi
- d. memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PD PV.
- e. mengusulkan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 39

Badan Pengawas PD PV mempunyai kewajiban :

- a. memberi saran dan pendapat kepada Direksi dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan anggaran PD PV ;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. menyelenggarakan Rapat Badan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

Pasal 40

- (1) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD PV.
- (2) Badan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada perusahaan daerah yang lain.
- (3) Antar sesama Anggota Badan Pengawas dan atau antar Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 41

- (1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari uang jasa dan jasa produksi.
- (2) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (4) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama.

Pasal 42

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir ; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD PV;
 - d. terlibat dalam tindak pidana;
 - e. merugikan PD PV.

Pasal 43

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat(2) huruf c,d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.
- (3) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 44

- (1) Paling lambat dalam waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Bupati harus telah menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada Keputusan Bupati, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat pemberhentian sementara dari anggota Badan Pengawas tersebut yang bersangkutan tidak menyampaikan surat permohonan keberatan ataupun sanggahan, maka yang bersangkutan dianggap menerima pemberhentian tersebut.
- (4) Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemberhentian anggota Badan Pengawas yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 45

- (1) Peraturan Kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Gaji dan penghasilan pegawai ditetapkan oleh Direksi atas dasar Anggaran Perusahaan yang telah disahkan Bupati.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi dan tatakerja PD PV dibawah Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Bagian, Cabang dan Unit Pelayanan.

BAB IX PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG

Pasal 47

Direksi dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan PD PV mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) tahun yang bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PD PV sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah.

- (3) Direksi melaporkan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan sebab rusak/hilang.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direksi menetapkan penghapusan barang.

BAB X

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 49

- (1) PD PV mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD PV yang merupakan kekayaan PD PV yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ;
 - b. dana Kesejahteraan ;
 - c. iuran pensiun pegawai;
 - d. usaha-usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD PV.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

RENCANA KERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 50

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), maka rencana kerja anggaran dan belanja dinyatakan berlaku
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 51

- (1) Tahun Buku PD PV adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan beserta penjelasannya yang terdiri dari Neraca dan Laba/Rugi yang telah diperiksa atau diaudit oleh Pejabat yang berwenang kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PD PV diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENETAPAN PEMBAGIAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 52

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan menurut Pasal 45 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah 50%;
 - b. Cadangan Umum 15%;
 - c. Cadangan Tujuan 10%
 - d. Dana Kesejahteraan 10%;
 - e. Jasa Produksi 10%;
 - f. Dana Pembinaan 5%.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, penggunaannya harus dengan persetujuan Bupati.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dialokasikan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai dan untuk perumahan pegawai, serta pendidikan, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dipergunakan untuk:
 - a. Pengelola dan seluruh pegawai PD PV sebesar 80 % (delapan puluh persen) yang pembagiannya diatur dengan indeks tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - b. Pembina sebesar 6 % (enam persen).
 - c. Badan Pengawas sebesar 4 % (empat persen).
 - d. Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa terhadap PD PV yang pengelolaannya dilakukan oleh PD PV, sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB XIV
TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi, Badan Pengawas dan pegawai PD PV baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian Perusahaan maka wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) akibat dari perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD PV.

Pasal 55

Bupati sebagai pemegang saham, secara fungsional dapat menugaskan aparat pengawas fungsional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap operasional Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 56

PD PV dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 57

- (1) Pembubaran PD PV ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PD PV setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dilaksanakan oleh Badan Pengawas kepada Bupati.
- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh pegawai dan aset Unit-unit PMV yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2002 , menjadi milik PD PV sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 April 2004

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan khususnya pembangunan ekonomi memerlukan sistem kelembagaan yang kuat dan berbasis pada sumber daya lokal. Pada dunia usaha, diakui bahwa inovasi dari SDM yang kreatif merupakan faktor pemacu pertumbuhan ekonomi. Inovasi yang berhasil akan mampu menggerakkan perekonomian yang berarti pula akan membawa perekonomian lebih matang (matured) dan menciptakan peluang kerja.

Disadari bahwa setiap perubahan karena inovasi selalu membawa kepada ketidakpastian (*Uncertainty*), namun dengan pengelolaan yang baik maka faktor tersebut dapat direduksi sekecil mungkin. Sebagai kompensasinya maka hasil yang diharapkan (*expected return*) juga besar, melampaui tingkat perkembangan yang biasa (wajar guna mengimbangi resiko yang dihadapi). Di Purbalingga banyak gagasan dan kegiatan yang cukup prospektif tetapi tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Lembaga perbankan belum bersedia membiayai kegiatan-kegiatan semacam ini karena faktor ketidakpastiannya. Padahal apabila kegiatan semacam ini ditangani oleh investor yang cermat dan berwawasan luas seringkali akan menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa bagi daerah. Purbalingga Ventura sebagai perusahaan modal ventura merupakan lembaga keuangan yang mengelola kegiatan-kegiatan tersebut diatas secara profesional dan sepenuhnya berwawasan bisnis. Diharapkan lembaga Purbalingga Ventura ini dapat mengisi kekosongan kelembagaan keuangan untuk membiayai kegiatan - kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Karakteristik yang sangat menonjol dalam usaha modal ventura adalah berkaitan dengan risiko. Besarnya risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis modal ventura ini menyebabkan tingginya *expected return* yang diharapkan oleh venture capitalist. Oleh karena itu, modal ventura lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar misalnya usaha-usaha baru dihidang pengembangan teknologi. Bahkan perusahaan modal ventura bersedia membiayai gagasan-gagasan yang diperkirakan akan dapat dikembangkan menjadi suatu realita usaha yang memberikan keuntungan yang berlipat. Konsep modal ventura pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa dan tidak semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Bank yang melakukan penyelamatan kredit macetnya pada suatu perusahaan dengan mengkonversinya menjadi penyertaan saham bukanlah modal ventura. Demikian pula pemilikan modal saham suatu perusahaan melalui pasar modal jelas tidak dapat digolongkan sebagai bisnis modal ventura. Sama halnya dengan investasi di bidang properti atau pabrik sama sekali bukan modal ventura. Ciri-ciri utama modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal saham (*equity financing*) dengan jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya penyertaan modal tersebut lebih lanjut dapat dimodifikasikan menjadi semi equity financing. Disamping itu karakteristik lain modal ventura adalah tingginya risiko yang mungkin dihadapi oleh pemodal.

Mekanisme modal ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool offimds*, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sama dengan proses penarikannya kembali penyertaan tersebut (*divestasi*).

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Pada saat pendirian PD PV bertempat kedudukan di Jl. Mayjend Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, namun dalam perkembangannya PD PV dapat menempati tempat lokasi kantor yang sesuai dengan perkembangan perusahaan.
- ayat (2) : Apabila pembiayaan dilakukan dengan dana bukan dana hasil kerjasama, wilayah kerja PD PV adalah se-wilayah Kabupaten Purbalingga. Namun demikian untuk sumber dana hasil kerjasama dengan pihak lain, wilayah kerjanya bisa diluar wilayah Kabupaten Purbalingga.
- ayat (3) : Pembukaan Kantor Cabang PD PV hanya dilakukan apabila sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu sebagai berikut:

Penyertaan Modal Langsung.

Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal perusahaan ventura pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang bersangkutan. Pola pembiayaan ini dikenal dengan *equity financing* atau pembiayaan langsung. Karena pembiayaannya berupa penyertaan saham maka perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Bagian saham yang diambil perusahaan modal ventura tersebut berasal dari saham - saham yang masih dalam *portfolio* yaitu saham yang masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya (pemegang saham lama). Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan cara:

Bersama - sama mendirikan suatu perusahaan.

Pembiayaan modal ventura yang dilakukan dengan cara mendirikan PT bersama berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata khususnya ketentuan mengenai kebebasan berkontrak (pasal 1338) dan ketentuan mengenai

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320) disamping ketentuan-ketentuan mengenai pendirian suatu PT yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya semua janji-janji yang telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang disebut dengan perjanjian Antar Calon Pendiri/Pemegang Saham (Shareholder Agreement). Penyertaan modal PV dalam bentuk pengambilan sejumlah portfolio saham PPU. Penyertaan ini dilakukan oleh PV dalam hal suatu PPU yang hendak dibiayai telah berbentuk badan hukum, dalam arti andaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang (Menteri Kehakiman). Pembiayaan modal ventura dalam bentuk ini perlu diperhatikan mengenai ketentuan dalam anggaran dasar calon PPU yang bersangkutan, keputusan-keputusan rapat pemegang saham, rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.

Semi Equity Financing.

Pembiayaan dalam bentuk semi equity dilakukan dengan membeli obligasi konversi atau *convertible bond* yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai baik oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha karena sifatnya yang lebih fleksible. Obligasi konversi lebih menarik bagi perusahaan modal ventura karena dalam periode pembiayaan tersebut perusahaan modal ventura memiliki pendapatan tetap dalam bentuk bunga sementara apabila kinerja perusahaan semakin membaik sehingga nilai perusahaan yang dibiayai tersebut semakin baik, maka perusahaan modal ventura akan menggunakan hak konversinya (*call option*).

Pembiayaan Bagi Hasil.

Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili PPU, obyek usaha serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Pola pembiayaan bagi hasil ini merupakan instrumen pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil.

- Pasal 7 s/d 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Dana Representasi adalah merupakan dana taktis yang dapat digunakan sebagai penunjang operasional.
- Pasal 25 : Investasi dimaksudkan sebagai upaya penanaman aset kepada lembaga lain atas dana yang belum teralokasikan.
- Pasal 26 s/d 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 ayat (2) : Usaha-usaha lain yang sah adalah usaha diluar usaha pokok yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja PD PV
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Tahun buku adalah tahun dimulainya sampai dengan diakhirinya pembukuan perusahaan.
- Pasal 52 s/d 60 : Cukup jelas.